



PENETAPAN

Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3204260808670003, tempat dan tanggal lahir Blora, 08 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di kediaman Kakak a.n Bpk. Sumaryanto di Rt. 002/Rw. 001, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H, dkk Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12 A, Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Cangkuang, xxxxxxxxx xxxxxxx. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com, dengan domisili elektronik pada alamat email: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2127/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Mei 1970, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 436/64/XI/92, tertanggal 28 November 1992.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir membina rumah tangga di xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Nova Ayu Larasati, lahir tanggal 20 November 1993, Nike Ajeng Rengganis, lahir tanggal 22 November 1999, Ratri Prima Aulia, lahir tanggal 13 Mei 2005 dan Adil Puri Bagaswati, lahir tanggal 27 Agustus 2011.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia, rukun harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan November 2012 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan :

4.1. Antara Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal bersama (tegang tempat tinggal), dimana Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama Pemohon ditempat Pemohon bekerja.

4.2. Termohon seringkali bersikap tidak peduli dan tidak melayani dan mengurus segala kebutuhan dan keperluan Pemohon.

4.3. Disamping itu, Termohon seringkali bersikap tidak mau diajak atau disuruh untuk menjalankan ibadah.

5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus dan memuncak, hingga puncaknya

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan September 2019 terjadi pertengkaran hebat sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini. Dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Nuraeni Binti Warry Syorga**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon prinsipal telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H, dkk Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12 A, Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Cangkuang, xxxxxxxx xxxxxxxx. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2127/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. **Miftah Farid, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Sor